



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK TRIGUNA DHARMA
Terakreditasi "BAIK SEKALI" No. 49/SK/BAN-PT/Ak/PT/II/2024
Jl. AH Nasution No. 73 Medan - Sumatera Utara

Official:

Facebook: STMIK Triguna Dharma Instagram: triguna_dharma
WhatsApp: 0812 6555 8061 0812 7375 7418
Phone: (061) 822 4051
Website: www.trigunadharma.ac.id


SURAT KEPUTUSAN
WAKIL KETUA I BIDANG AKADEMIK STMIK TRIGUNA DHARMA
No: 1.5.052/STMIK-TGD/WK-I/SI/ PPDP/V/2026
Tentang
PENETAPAN DAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING
SKRIPSI
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI (S-1)
STMIK TRIGUNA DHARMA TA: 2025/2026

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi setiap mahasiswa, ditugaskan untuk melakukan bimbingan;
 - b. Bahwa pembimbing disesuaikan dengan beban dan bidang keilmuan dosen;
 - c. Maka sehubungan dengan butir a dan b, perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - d. Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Triguna Dharma.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menugaskan nama-nama dosen sebagai Pembimbing penyelesaian Skripsi seperti pada Lampiran surat Keputusan ini;
- Kedua : Penugasan sebagai pembimbing dikoordinasikan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik terhadap Ketua Program Studi Sistem Informasi Jenjang Strata-1;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 09 Mei 2026



WAKA I BIDANG AKADEMIK

Mhd. Gilang Suryanata, S. Kom., M.Kom
NIDN: 0104038004

Tembusan: 1. Ketua STMIK Triguna Dharma
2. Wakil Ketua II Bidang Keuangan
3. Arsip